



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 342/KPA.W17-A6/KP.021/V/2026

TENTANG

KETENTUAN PENETAPAN ROLE MODEL DAN KRITERIA PEMILIHAN AGEN
PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Bontang diperlukan komitmen pimpinan sebagai role model dan kriteria pemilihan agen perubahan untuk dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada penetapan role model dan pemilihan agen perubahan yang mampu menggerakkan ke arah perubahan yang positif dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan penetapan role model dan kriteria pemilihan agen perubahan Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang



Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG KETENTUAN PENETAPAN ROLE MODEL DAN KRITERIA PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 319/KPA.W17-A6/KP.021/V/2024 tentang Kriteria Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Menetapkan dan memberlakukan Ketentuan Penetapan Role Model dan Kriteria Pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Role Model pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan ketentuan sebagai berikut:
- A. Ketentuan Umum:
1. Berstatus sebagai aparatur sipil negara.
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
 3. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
 4. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
 5. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
 6. Mampu menginternalisasikan budaya kerja aparatur sipil negara Ber-AKHLAK.
- B. Ketentuan Khusus:
1. Role model Pengadilan Agama Bontang Kelas II terdiri dari satu orang.
 2. Role model pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah Ketua Pengadilan yang ditetapkan melalui surat keputusan ketua pengadilan.
 3. Dalam hal kedudukan ketua pengadilan kosong, maka yang menjadi role model adalah wakil ketua pengadilan yang ditetapkan melalui surat keputusan wakil ketua pengadilan.
 4. Dalam hal kedudukan ketua dan wakil ketua kosong, maka yang menjadi role model adalah Plt. Ketua pengadilan yang ditetapkan melalui surat keputusan Plt. ketua pengadilan
- C. Peran Role Model:
1. Pemimpin sebagai lokomotif perubahan yang mampu menggerakkan sekaligus mendorong pemecahan masalah yang dihadapi.



2. Pemimpin harus senantiasa memberikan keteladanan bagi staf/bawahan.
3. Pemimpin harus mampu perubahan yang bersinergi dengan segala unsur untuk membangun kekuatan yang melahirkan perubahan.
4. Pemimpin wajib bekerja lebih keras daripada staf/bawahan, bukan sebaliknya.
5. Pemimpin yang berorientasi pada perubahan senantiasa konsisten melakukan semua hal yang baik.
6. Pemimpin wajib mengkomunikasikan pembangunan zona integritas di lingkungan organisasinya.
7. Pemimpin wajib memiliki komitmen untuk kejayaan suatu instansi yang berintegritas yang dibuktikan dengan berbagai *success story*.

KEEMPAT : Menetapkan kriteria pemilihan Agen Perubahan pada Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

A. Kriteria Umum:

1. Berstatus sebagai aparatur sipil negara.
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.
3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik.
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya.
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

B. Kriteria Khusus:

1. Agen perubahan Pengadilan Agama Bontang terdiri dari satu orang yang dipilih melalui proses pemilihan setiap awal tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang.
2. Mendapat penghargaan sebagai pegawai teladan pada tahun sebelumnya minimal satu kali.
3. Memperoleh nilai indeks profesionalitas aparatur sipil negara minimal 72 dalam Aplikasi MyASN.
4. Tidak sedang merangkap sebagai koordinator area pembangunan zona integritas pada tahun berjalan, kecuali yang bersangkutan memenuhi kriteria khusus sebagaimana angka 1, 2 dan 3 serta bersedia menjadi nominator agen perubahan.

C. Peran Agen Perubahan:

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Bontang tentang pentingnya perubahan satuan kerja menuju ke arah yang lebih baik.
2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas

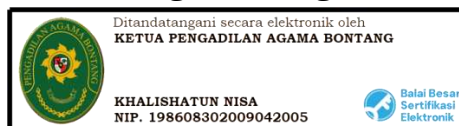


mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah satu kerja yang lebih baik.

3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Pengadilan Agama Bontang yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan satuan kerja menuju satu kerja yang lebih baik.
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar satu kerja terkait dengan proses perubahan.
5. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Pengadilan Agama Bontang dengan para pengambil keputusan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 25 Mei 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

